

REVITALISASI RRI DAN TVRI MENGHADAPI PEMILU 2014

Ahmad Budiman*)



Abstrak

Pada posisinya sebagai lembaga penyiaran Publik, RRI dan TVRI memiliki potensi yang besar dalam menyebarkan berita mengenai kegiatan Pemilu 2014 kepada masyarakat secara berimbang. Untuk itu berbagai kendala yang dihadapinya, perlu segera diatasi, di antaranya dengan segera melakukan pembahasan RUU RTRI.

A. Pendahuluan

1. Penyeimbang Informasi di Dunia Penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia penyiaran yang bertugas untuk memberikan layanan publik untuk kepentingan masyarakat baik yang di kota maupun yang berada di pedalaman. RRI dan TVRI sebagai LPP mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.

Esensi TVRI dan RRI berbeda dengan lembaga penyiaran swasta yang menganut market model yang mengutamakan *economic determinism*, di mana seolah-olah semua aspek tingkah laku institusi penyiaran ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. TVRI dan RRI diharapkan mampu menjadi media *intermediary* yang keberadaannya diharapkan mampu

menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik secara terbuka dan transparan.

Keberadaan RRI dan TVRI menjadi sangat penting karena dapat memberikan informasi yang bersifat mendidik, netral, tidak komersial, dan melindungi kepentingan rakyat. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati diri ranah penyiaran sebagai ruang simbolik kultural ditengah *trend* komersialisasi dan komodifikasi. Misi TVRI dan RRI sendiri bukan untuk mengejar keuntungan ekonomi atau politik, akan tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, lintas budaya dan nilai guna mengembangkan potensi-potensi kultural yang ada. Fungsi RRI dan TVRI adalah untuk memperkuat integritas sosial horizontal, berlandaskan pada rasionalitas komunikatif. Fungsi ini sejalan dengan konsep teori pers pertanggungjawaban sosial, bahwa

*) Peneliti Madya bidang Komunikasi Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: a.budiman69@gmail.com



TVRI dan RRI dalam menjalankan salah satu kegiatan yaitu kegiatan jurnalistik senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara berimbang. TVRI dan RRI juga dapat digunakan sebagai perantara informasi antar berbagai daerah, khususnya untuk daerah perbatasan.

2. Permasalahan

Kondisi ideal yang di harapkan terjadi di TVRI dan RRI, realitanya tidak dengan mudah terpenuhi. Berbagai permasalahan yang dihadapi TVRI dan RRI di antaranya:

- a. Landasan normatif: Pembentukan badan hukum LPP untuk TVRI dan RRI yang didirikan oleh negara menjadi tidak jelas keberadaannya dan status badan hukumnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan TVRI dan RRI banyak menghadapi kendala dalam mengoptimalkan kinerjanya, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran, eksistensi dan kompetensi SDM, pengelolaan dan pemeliharaan alat peralatan siaran dan pemancar serta asset yang dimiliki lainnya, dan yang lebih penting adalahantisipasi pemidahan teknologi digitalisasi pada penyiaran publik.
- b. Jangkauan siaran dan stasiun penyiaran: Kendala terkait dengan pemancarluasan isi saran di antaranya sarana dan prasarana penyiaran khususnya untuk stasiun penyiaran di daerah baik jumlah maupun usianya sudah tua dengan kemampuan yang sangat terbatas. Kondisi pemancar juga sudah sangat tua dan mengalami penurunan kemampuan untuk memancarkan isi siaran.
- c. Dukungan SDM: Hingga saat ini tidak pernah dilakukan rekrutmen SDM kreatif sebagai pengganti SDM lama sulit dilakukan, pada hal prosentase usia SDM berada pada rentang usia 51-55 tahun atau 42,12% dari seluruh jumlah SDM yang ada. Kelompok berikutnya berada pada kategori umur 46-50 tahun sebesar 37,1%. Kedua pengelompokan ini termasuk pada kategori usia yang kurang kemampuan produktivitasnya.

B. Revitalisasi TVRI dan RRI

1. Urgensi RUU RTRI

RUU tentang Penyiaran mengatur bahwa pasal mengenai Lembaga Penyiaran Publik diamanatkan untuk dibentuk menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang ketentuan lebih lanjut mengenai RTRI akan diatur dengan Undang-Undang. Adapun aturan tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan kepada LPP sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Pembentukan lembaga negara mandiri di Indonesia merupakan hal yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian permasalahan di Indonesia. Pembentukan lembaga mandiri ini untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melindungi bangsa dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan penyiaran. Pembentukan lembaga mandiri ini juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik harus memiliki kemandirian yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kemandirian dari LPP merupakan hal yang mutlak, hal ini dikarenakan LPP merupakan bagian dari masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dan keberadaannya untuk masyarakat.

Peranan RTRI dirasakan sangat penting bagi bangsa indonesia yakni sebagai salah satu media informasi dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa RTRI dipandang sebagai jembatan penghubung antar berbagai kalangan. Sebagai lembaga penyiaran publik, RTRI dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan jati diri ranah penyiaran sebagai ruang simbolik kultural ditengah *trend* komersialisasi dan komodifikasi. RTRI bertujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, budaya, dan jati diri bangsa, memberikan kontribusi pada pembangunan demokrasi, mengembangkan masyarakat yang informatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan citra dan daya saing bangsa.

Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU yang diajukan di luar prolegnas 2012 terdiri dari naskah akademik dan draft RUU RTRI yang terdiri atas 11 bab dan 68 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, fungsi tugas dan kegiatan, kedudukan, sistem penyiaran, kelembagaan, pembiayaan dan pertanggungjawaban, aset, penyelenggaraan siaran, standar siaran, isi siaran dan bahasa siaran, penyiaran publik dengan teknologi digital, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Kehadiran RUU tentang RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan mengenai Lembaga RTRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam rangka meningkatkan kinerjanya serta mengatasi sejumlah kendala seperti pengelolaan organisasi, pengembangan SDM (termasuk juga SDM kreatif), sumber pembiayaan, program siaran, dan pemancarluasan isi siaran, optimalisasi penyiaran publik di daerah perbatasan, sertaantisipasi perkembangan teknologi penyiaran digital.

Oleh karena itu, sesuai pengaturan Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kiranya RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) dapat masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka pada tahun 2013, sehingga dapat dilakukan pembahasan RUU oleh DPR RI bersama Pemerintah.

2. Prioritas Program SDM

- a. Melakukan dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi di TVRI dan RRI.
- b. Merekrut *fresh graduate* untuk mengisi kekosongan SDM pada satuan-satuan kerja karena pensiun.
- c. Merekrut tenaga ahli bidang IT, *grafic design*, pembawa acara, reporter, dan profesi lain, sebagai SDM kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peningkatan Anggaran

Penyerapan anggaran tahun 2012 di TVRI dari pagu anggaran sebesar Rp758.807.880.000,00 penyerapannya sebesar 94,5% atau Rp717.070.898.087,00. Sedangkan di RRI pada tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp769.437.633.000,00 terealisasi sebanyak Rp676.477.614.755,00 atau sebesar 87,97%. Sedangkan pada tahun 2013, pagu anggaran RRI meningkat menjadi Rp985.177.413.000,00 dan pagu anggaran TVRI meningkat menjadi Rp864.207.104.000,00.

C. Media Pemilu 2014

Pemilu 2014 akan segera berlangsung. Partai politik (Parpol) yang telah disahkan oleh KPU sebagai parpol peserta Pemilu 2014 akan bersaing dengan ketat. Persaingan ini tercermin melalui kegiatan kampanye-kampanye yang akan dilakukan oleh Parpol peserta Pemilu 2014. Media penyiaran termasuk juga penyiaran publik merupakan media efektif untuk melakukan sosialisasi terhadap visi dan misi parpol untuk dapat diterima oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Realitanya lembaga penyiaran khususnya lembaga penyiaran swasta, masih dihadapkan kepada persoalan kepemilikan dari lembaga penyiaran masih terpusat oleh beberapa orang. Pemusatan kepemilikan ini berpotensi menggiring adanya pembentukan opini publik. Bukan hanya kepemilikan lembaga penyiaran yang terpusat pada segelintir orang saja, akan tetapi kepemilikan lembaga penyiaran ini juga terlihat ada kecenderungan keberpihakan kepada Parpol tertentu. LPS berpotensi untuk tidak netral dalam menyajikan berita mengenai Pemilu 2014. Monopoli dan juga persaingan yang tidak sehat pada media media penyiaran dapat terjadi dan dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2014.

Kedudukan TVRI dan RRI yang strategis sebagai media Pemilu 2014 disebabkan sifat lembaga penyiaran:

- a. Independen, netral, adil dan berimbang.
- b. Menyampaikan aspirasi dan informasi publik.

- c. Menyajikan program-program yang bersifat informatif dan edukatif.
- d. Kontrol sosial terhadap penyelenggaraan Pemilu yang langsung, uimum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).
- e. Melaksanakan *agenda setting* nasional dan daerah, agar kebijakan redaksional baik siaran maupun pemberitaan tidak melenceng dari prinsip penyiaran publik serta ketentuan KPI mengenai P3SPS.

Bahwa TVRI dan RRI bersama dengan KPU, Bawaslu, dan KPI dapat bekerja secara sinergi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu, serta memastikan pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan “Luber dan Jurdil.”

D. Penutup

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam rangka revitalisasi TVRI dan RRI untuk menghadapi Pemilu 2014 adalah:

1. Percepatan pembahasan RUU RTRI merupakan keharusan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap upaya revitalisasi kelembagaan penyiaran publik, pengembangan SDM (termasuk juga SDM kreatif), sumber pembiayaan, program siaran, dan pemancarluasan isi siaran, optimalisasi penyiaran publik di daerah perbatasan, sertaantisipasi perkembangan teknologi penyiaran digital.
2. Peningkatkan kualitas program siaran dengan berpegang teguh pada prinsip penyiaran publik dan terutama dalam kaitannya sebagai media Pemilu 2014.
3. Penambahan anggaran penyiaran publik terutama menghadapi kegiatan Pemilu 2014.
4. Meningkatkan kualitas SDM TVRI dan RRI dengan menekankan kepada keberadaan SDM kreatif agar dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga penyiaran publik.

Rujukan:

1. Pidato Pengusul Komisi I DPR RI pada Harmonisasi RUU tentang Penyiaran di Badan Legislasi DPR RI.
2. Bahan RDP Komisi I DPR RI – Direksi TVRI 12 Februari 2013.
3. Bahan RDP Komisi I DPR RI – Direksi RRI 14 Februari 2013.
4. Lampiran I Evaluasi Pencapaian Kinerja LPP RRI Pusat Tahun 2012.
5. Lampiran II Program Kerja Lembaga Penyiaran Publik RRI 2013.
6. Naskah Akademik RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).